



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0067 Tahun 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK
DI PERPUSTAKAAN JAKARTA TIMUR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Diktum Kedua Keputusan Gubernur Nomor 736 Tahun 2013 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak, berkewajiban untuk membentuk fasilitas Pemenuhan Hak Anak;
- b. bahwa untuk memfasilitasi pemenuhan hak anak, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur perlu membentuk dan mengembangkan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sebagai upaya pemenuhan hak anak dalam memenuhi hak informasi yang ramah anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) di Perpustakaan Jakarta Timur Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2025;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Informasi Sahabat Anak di Perpustakaan Jakarta Timur Kota Administrasi Jakarta Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1395);
7. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 21 Tahun 2023 tentang Instrumen Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Tingkat Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Kegiatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
9. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum;
10. Keputusan Gubernur Nomor 736 Tahun 2013 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1426 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK DI PERPUSTAKAAN JAKARTA TIMUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Pusat Informasi Sahabat Anak Ruang Baca Elok Lekterita Jakarta Timur Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KEDUA : Koordinator Pusat Informasi Sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur Sedangkan pengelola Pusat Informasi Sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur serta Lurah Kelurahan Penggilingan;
- KETIGA : Koordinator Pusat Informasi Sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki tugas:
1. Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi, menyusun kebijakan dan menyediakan dukungan operasional untuk pelaksanaan PISA;
 2. Melaksanakan kerja sama dengan suku dinas terkait di tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur untuk meningkatkan kualitas layanan PISA Ruang Baca Elok Lekterita Jakarta Timur;
 3. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan PISA Ruang Baca Elok Lekterita Jakarta Timur; dan
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan PISA kepada gugus tugas Kota Layak Anak.
- KEEMPAT : Pengelola Pusat Informasi Sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki tugas:
1. Menyediakan informasi yang sehat dan layak anak;
 2. Menyediakan tempat bermain yang ramah anak;
 3. Menyediakan tempat peningkatan kreativitas anak;
 4. Menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah anak;
 5. Menyediakan fasilitas konseling baik melalui berbagai media sosial maupun datang langsung; dan
 6. Menyediakan perpustakaan/ruang baca, permainan edukasi, permainan anak tradisional dan ruang hasil karya anak.

KELIMA ...

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 096/DPA/2025 tanggal 31 Desember 2024 atau sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Walikota Jakarta Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Asisten Administrasi dan Kesra Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Subanppeda Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Para Kepala Sudin Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Para Kepala Badan Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Timur